

DINAS KESEHATAN

UPTD PUSKESMAS PAKIS AJI

Jalan Raya Jepara - Lebak Km. 12 Pakis Aji Telp. (0291) 4260666, 4260678 Email : pakisajipuskesmas.jepara@gmail.com JEPARA 59456

Jepara, 4 Februari 2020

Nomor

: 800/148

Kepada

Sifat

S.,

Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara

Lampiran

: 1 lembar

Di

Perihal

: Pemberitahuan

JEPARA

Dengan Hormat,

Bersama ini kami beritahukan bahwa berdasar masa berlaku SIPA terhitung mulai tanggal 4 Oktober 2019, UPTD Puskesmas Pakis Aji telah memiliki tenaga Apoteker yaitu:

NO	NAMA	NO SIPA	MASA BERLAKU
1	Vica Novalendya Putri, S.Farm.,Apt	19931226/SIPA- 33.20/20058/2019	26 Desember 2021

Sesuai dengan Perjanjian Kerjasama UPTD Puskesmas Pakis Aji dengan BPJS tertanggal 1 Januari 2020 bahwa biaya pelayanan kesehatan Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP) bagi puskesmas dengan fasilitas rawat inap dibayarkan berdasarkan tarif non kapitasi dengan tenaga kefarmasian Apoteker maka tarif yang semula Rp. 160.000,00 per pasien per hari menjadi Rp. 200.000, per pasien per hari. Sehubungan dengan hal itu, kami mohon kebijakan agar dapat dilakukan penyesuaian tarif tersebut.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan, atas perhatian dan kebijakannya diucapkan terimakasih.

Mengetahui,

Kepala UPTD Puskesmas Pakis Aji

dr. Anjar Ernaning Karuniawati, M.M. NIP. 19750824 200604 2 014

Tembusan Kepada Yth.:

- 1. Kepala BPJS Cabang Kudus
- 2. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA DINAS KESEHATAN

Jln. Kartini No. 44 Telp. (0291) 591427, 591743 Fax. (0291) 591427 E-mail: dinkeskabjepara@yahoo.co.id JEPARA 59411

SURAT IZIN PRAKTIK APOTEKER (SIPA) KESATU NOMOR: 19931226/SIPA-33,20/20058/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara memberikan Izin Praktik Apoteker Kesatu kepada :

Nama Lengkap : VICA NOVALENDYA PUTRI, S.Farm., Apt

Tempat, Tanggal Lahir : Jepara, 26 Desember 1993

Alamat Rumah : Ds. Slagi RT 10 RW 02 Pakis Aji Jepara No. STRA : 19931226/STRA-UMP/2016/246026

STRA berlaku sampai dengan : 26 Desember 2021 Untuk berpraktik sebagai : Apoteker

Nama Tempat Praktik : Puskesmas Pakis Aji Jepara

Alamat : Jl. Jepara - Lebak KM. 12 Lebak Pakis Aji Jepara

Waktu Praktik : Hari : Senin s/d Sabtu Jam : 07.00 s/d 14.00 WTB

Masa berlaku SIPA sampai : 26 Desember 2021

Dengan ketentuan sebagai berikut:

 Penyelenggaraan pekerjaan/praktik kefarmasian di fasilitas pelayanan kefarmasian harus mengikuti standar pelayanan kefarmasian dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Surat Izin ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 1 diatas dan pekerjaan/praktik kefarmasian dilakukan tidak sesuai dengan tercantum dalam SIPA.



Dikeluarkan di : Jepara
Pada tanggal : 4 Oktober 2019

KABUPATEN JEPARA

DINKES

Pembina Tk, I

NIP. 19690610 199003 2 010

Tembusan:

- 1. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Keschatan;
- 2. Ketua Komite Farmasi Nasional;
- 3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jateng;
- 4. Organisasi Profesi.